

BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






BUPATI GORONTALO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

KABAG HUKUM	SKPD	AS.3	SEKDA	WABUP
				

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :






1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 9. Standar Harga Satuan Barang adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
 10. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WAJUP
				

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB III
FUNGSI
Pasal 3

- (1) Fungsi Standar Harga Satuan dalam perencanaan anggaran:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Fungsi Standar Harga Satuan dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4






Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri;
- b. hemat sumber daya; dan/atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel eco-labeling.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pembentukan tim;
- c. standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD;

- d. standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-OPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Harga Pasar dengan batas paling tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. harga barang/jasa yang akan diadakan dipasar lebih tinggi dari DPA-OPD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-OPD tidak diperoleh di pasar, OPD mengajukan permohonan perubahan DPA-OPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengajukan perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA-OPD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. daftar Harga Pasar yang mewakili; dan/atau

KARAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP






- b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-PD.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan dapat membentuk tim pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati Gorontalo, untuk tim yang melibatkan anggota dari instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah; atau
 - b. Sekretaris Daerah, untuk tim yang melibatkan anggota dari lintas OPD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan tim pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
 - a. diperintah oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkat fungsi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (4) Jumlah tim yang dapat diberikan honorarium mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (5) Pengajuan usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah bersamaan

KABAG HUKUM	S/OPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

dengan perencanaan usulan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Pasal 8

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VII

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 9

- (1) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD meliputi :
 - a. standar harga satuan honorarium;
 - b. standar harga satuan perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. standar harga satuan paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan
 - d. standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas.
- (2) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII






STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN ESTIMASI PELAKSANAAN APBD

Pasal 10

- (1) Standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD meliputi :

KABAG HUKUM	SKPD	ASB	SEKDA	WARUP
----------------	------	-----	-------	-------

- a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara professional;
 - b. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya konsumsi rapat;
 - d. satuan biaya pemeliharaan;
 - e. satuan biaya honorarium pengelola system akuntansi instansi;
 - f. satuan biaya honorarium penyimpan/pengurus barang milik daerah, penyuluh, penyusun renja dan RKA OPD, Adminstrasi jaringan LAN/WAN, uang makan ASN, dan satuan biaya honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan/pramubakti, arsiparis dan staf perwakilan pemerintah daerah;
 - g. satuan biaya sewa;
 - h. satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
 - i. satuan biaya pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan rescue tim;
 - j. satuan biaya penggandaan dan penjilidan;
 - k. satuan biaya diklat pimpinan/struktural, prajabatan dan bantuan beasiswa;
 - l. uang saku untuk masyarakat non institusional;
 - m. satuan biaya bahan bakar minyak dan kendaraan dinas;
 - n. satuan biaya perencanaan dan pengawasan untuk konstruksi;
 - o. satuan biaya pelelangan;
 - p. satuan biaya pembuatan peta digital;
- (2) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SEKPD	AS 3	SEKDA	WSUP
				

Pasal 11

Dalam hal standar harga satuan barang dan/atau jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan :

- a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi;
- b. harga pasar, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 17 OKTOBER 2023

↳ BUPATI GORONTALO,)

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 17 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


RONI SAMPIR